



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 571/V.08/HK/2021

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, disebutkan bahwa anggota Dewan Pengupahan Provinsi diangkat oleh Gubernur atas usul kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2024.**

- KESATU : Menetapkan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengupahan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan kepada Gubernur Lampung dalam rangka:
 1. penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); dan
 2. penerapan Sistem pengupahan ditingkat Provinsi.
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Dewan Pengupahan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dewan Pengupahan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-10-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala BPJS Kesehatan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /V.08/HK/2021
TANGGAL: 21-10-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2021-2024**

- I. Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua Merangkap Anggota : 1. 2 (dua) Orang dari Unsur Akademis Bidang Pengupahan.
2. 1 (satu) Orang Pakar Bidang Pengupahan.
- III. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
3. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
4. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
5. 4 (empat) Orang Pengurus/Anggota APINDO Provinsi Lampung.
6. 4 (empat) Orang Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /V.08/HK/2021
TANGGAL : 21 - 10 - 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2024**

- I. Ketua : Kepala Seksi Pembinaan Syarat Kerja dan Jamsostek
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Sariyo, S.Sos (Mediator Hubungan Industrial Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1. Sanovia Hikmah, SE (Mediator Hubungan Industrial
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).
2. Emilda Dwindawati (Pengadministrasi Umum Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI